



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

AS'AD ASYARI, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, RT 027, RW 014, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukum Jacoba Y. S. Siubelan, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, RT 027, RW 014, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 120/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

TITIN SRI HARTANTI, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, RT 027, RW 014, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukum Jacoba Y. S. Siubelan, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, RT 027, RW 014, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 120/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

MELAWAN:

SATIARA, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, RT 02, RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Lingkungan Saraboro, Kecamatan Ende Selatan, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukum Oktofianus Taka, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani – Lordena, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 124/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 7 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2017, Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat II yaitu di RM nano – nano dan berniat untuk meminjam sejumlah uang yang akan digunakan untuk modal usaha di pasar mbongawani, yaitu penjualan sembako dan bahan makanan tanpa jaminan apapun, karena hubungan yang baik diantara mereka dan atas dasar kepercayaan, sehingga Penggugat II atas persetujuan Penggugat I, (sebagai suami) menyetujuinya
2. Bahwa oleh karena sebelumnya antara Penggugat II dan Tergugat mempunyai hubungan yang baik maka kemudian Penggugat II dengan dasar kepercayaan dan tanpa jaminan apapun, seperti yang terurai pada point 1 diatas, maka memberikan uang yang awalnya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) kemudian, beberapa hari kemudian Tergugat kembali menemui Penggugat II lagi untuk meminjam lagi tambahan uang sebesar Rp 150.000.000, maka jumlah totalnya adalah menjadi sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
3. Bahwa bukti pinjaman uang sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus Juta Rupiah) tersebut seperti yang diuraikan pada point 2 diatas di buktikan dengan adanya penandatanganan Kwitansi pinjaman tertanggal 5 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri diatas materai 6000
4. Bahwa pada saat transaksi pinjaman uang terjadi, Tergugat sendirilah yang awalnya **Berinisiatif** menawarkan dan berjanji kepada Penggugat II, bahwa dari jumlah pinjaman yang di uraikan pada point 3 diatas, yaitu dengan bunga sebesar 5% atau RP 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya selain pokok dan bagi hasil dan Tergugat juga bersedia dan sanggup mengembalikannya dalam jangka waktu satu tahun kemudian, yaitu pada tahun 2018
5. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2017 Tergugat untuk pertama kalinya membayar bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) hal mana tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu antara

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



Tergugat dan Penggugat II, akan tetapi hal tersebut tidak dipersoalkan oleh Para Penggugat, dan untuk selanjutnya maka pada bulan ;

- Juli 2017 Tergugat membayar bunga sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - Agustus 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - September 2017 (Nihil)
 - Oktober 2017 (Nihil)
 - November 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - Dan pada tanggal 25 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) maka total bunga pinjaman yang telah dibayarkan oleh Tergugat hanya sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari Total bunga yang di janjikan oleh Tergugat yang seharusnya dari bulan Juni – Desember 2017 adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
 - Maka bunga pinjaman pada tahun 2017 yang belum di bayarkan sesuai dengan yang di janjikan dan disepakati oleh Tergugat sendiri adalah sebesar $Rp. 70.000.000 - Rp. 29.000.000 = Rp. 41.000.000$ (Empat Puluh Satu Juta Rupiah)
6. Bahwa sejak bulan Mei 2017 sampai dengan saat ini (kurang lebih tiga Tahun) Tergugat sama sekali belum pernah mengembalikan Pokok pinjamannya yaitu sebesar Rp. 200.000.000. (Dua Ratus Juta Rupiah) seperti yang tertulis pada Kwitansi pinjaman tertanggal 5 Mei 2017
7. Bahwa apabila dilihat perspektif Hukum sesuai dengan kesepakatan bersama maka Tergugat seharusnya membayar bunga pinjaman kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2020 (masuk 43 Bulan,) adalah sebesar Rp. 430.000.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di kurangi Rp. 29.000.000. (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) seperti uraian pada point 5 diatas ,maka kekurangan bunga pinjaman tersebut , Total bungan Pinjamannya adalah sebesar $= Rp. 401.000.000$, (Empat Ratus Satu Juta Rupiah)
8. Bahwa jumlah yang seharusnya di bayarkan oleh Tergugat apabila dihitung secara matematis maka adalah Pokok Pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 + Rp. 401.000.000 = Rp. 601.000.000. (Enam Ratus Satu Juta Rupiah)
9. Bahwa kemudian pada sekitar bulan November 2017, Tergugat kembali datang menemui Penggugat untuk meminjam lagi uang sebesar Rp

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.000. 000 (Tiga belas juta Rupiah) , dengan janji akan menjaminkan sebuah mobil angkutan umum, akan tetapi kaktanya mobil tersebut tidak pernah ada dan sampai ke tangan Para Penggugat sampai dengan saat ini , hal tersebut sangat jelas terlihat Tidak adanya Itikat Baik dari Tergugat untuk menjaga kepercayaan dari para Penggugat dan tidak ada niat mau membayar / mengembalikan pinjaman tersebut , dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas dan tidak logis selalu berusaha untuk menghindar
10. Bahwa kemudian pada tahun yang sama yaitu 2017 , Penggugat pernah meminta bantuan saksi IBRAHIM AHMAD untuk menemui Tergugat agar segera melunasi utangnya, dan Tergugat telah mengakui akan melunasinya tetapi dalam kurun waktu yang tidak diketahui secara pasti
11. Bahwa Penggugat II , juga pernah mendatangi tempat tinggal Tergugat untuk mau menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi itikat baik Penggugat II tersebut tidak di respon dengan baik oleh Tergugat malah dengan berbagai alasan dan tanpa merasa bersalah sedikitpun meremehkan niat baik tersebut , yang lebih buruk lagi Tergugat malah menyuruh Penggugat II untuk segera secepatnya melapor ke Kepolisian dan silahkan menggugat ke pengadilan, hal mana telah menunjukkan kesombongan yang luar biasa dari Tergugat sendiri tanpa beban/ merasa bersalah untuk melunasi kewajiban Hukumnya
12. Bahwa berdasarkan uraian – uraian pada point diatas , hal ini sudah menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASI/ INKAR JANJI terhadap para Penggugat, hal mana sesuai dengan Kwitansi pinjaman tertanggal 5 Mei 2017 yang di tanda tanagani oleh Tergugat
13. Bahwa setelah sekian lama kurang lebih 3 (tiga tahun) tahun lamanya Penggugat menunggu Itikat baik dari Tergugat namun tidak pernah ada , maka Penngugat mengajukan Gugatan Sederhana ini ke Pengadilan , agar apa yang menjadi haknya segera dibayarkan oleh Tergugat dan untuk sebuah Kepastian Hukum karena para Penggugat sangat dirugikan dengan perbuatan Tergugat tersebut
14. Bahwa agar Gugatan ini tidak menjadi illusoir , tidak kabur dan menjadi tidak bernilai dan juga untuk menjamin pelaksanaan Putusan perkara ini serta untuk menghindari agar para Tergugat tidak mengalihkan/ menjual dengan cara apapun , maka Penggugat Memohon kepada yang Mulia agar diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terhadap seluruh harta kekayaan milik para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenisnya yang akan kami ajukan kemudian

Bukti surat :

P.1. Kwitansi pinjaman , tertanggal 5 Mei 2017

P.2 Soft Copy Rekaman Audio/Video antara Penggugat II dengan Terguga

I. KETERANGAN SAKSI -SAKSI :

SAKSI I :

MUKTAR RATO

- Bahwa saksi mengetahui dengan benar Tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp 200. 000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada sekitar bulan Mei 2017 dari Penggugat I karena saksi dan Penggugat I , awalnya mempunyai hubungan kerja yaitu jual – beli mobil truk
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sampai saat ini belum membayar atau melunasi utangnya kepada para Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat Kwitansi pinjaman uang sebesar 200. 000. 000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Para penggugat
- Bahwa saksi juga menegetahui dari Penggugat I bahwa uang tersebut dipinjam dan Tergugat akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 tahun disertai bunga sebesar Rp 10 . 000. 000/ bulannya (sepuluh juta Rupiah)

SAKSI II

IBRAHIM AHMAD

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp 200. 000. 000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp 10 000. 000 (sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya dari Para penggugat dan Tergugat sendiri yang berjanji dan akan mengembalikan dalam jangka waktu satu tahun
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat II, agar mencoba mendekati Tergugat agar segera melunasi hutangnya yang telah menunggak sekian lama dengan berbagai alasan yang tidak jelas untuk mau membayar
- Bahwa saksi kemudian mendatangi ke tempat tinggal tergugat dan berbicaara secara baik – baik saat bertemu langsung dengan Tergugat dan kakaknya , dan Tergugat mengakui semua hutangnya dan berjanji akan mengembalikan/ membayarnya nanti, tapi sampai saat ini

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi Tergugat tidak menepati janjinya sehingga para Penggugat mengajukan Gugatan ke pengadilan Negeri Ende

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas II Ende, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya Berkenan Memutus dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum Perbuatan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji /Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengganti kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (berdasarkan kwitansi pinjaman tanggal 05 Mei 2017) + Rp. 13.000.000 = Rp. 213. 000.000. (Dua Ratus Tiga Belas Juta Rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.dalam Perkara ini

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.atau Ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat hadir bersama kuasanya tersebut, kemudian Tergugat hadir dengan kuasanya tersebut, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menyetujui untuk menggunakan proses persidangan secara elektronik dan membuat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban melalui sistem informasi Pengadilan (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Sederhana para Penggugat dan substansi Gugatan Sederhana dalam perkara *a quo*, sebab tidak sesuai dengan kejadian maupun fakta yang sebenarnya, sehingga dalil-dalil dalam Gugatan Sederhana para Penggugat terkesan hanya akal-akalan saja dan hanya demi untuk kepentingan para Penggugat belaka.-
2. Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan Sederhana para Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum, sebab para Penggugat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



secara sepihak telah menetapkan bunga terhadap pinjaman tanpa memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat dari suatu perikatan utang-piutang baik yang bersumber dari ketentuan Undang-undang maupun dari perjanjian tertulis yang sah antara kedua belah pihak dan kemudian para Penggugat secara sepihak pula menyatakan jika Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah secara hukum.-

3. Bahwa dalil Gugatan Sederhana para Penggugat sebagaimana pada point 1, 2, 3 dan point 4, dapat dijawab sebagai berikut :

3.1. Bahwa dalil dalam Gugatan Sederhana para Penggugat pada point ini adalah tidak benar, sangat kabur dan tidak jelas, sebab sejak awal Tergugat tidak pernah sekalipun berniat ataupun meminta pinjaman sejumlah uang dari para Penggugat.-

3.2. Bahwa secara fakta yang sesungguhnya adalah Penggugat II yang telah berinisiatif menawarkan kepada Tergugat untuk memberi pinjaman sejumlah uang sebagai modal untuk pengembangan bisnis atau proyek pengadaan bahan makanan yang sedang dijalankan oleh Tergugat, termasuk dengan penambahan modal untuk usaha jualan sembako di kios milik Tergugat didalam pasar Mbongawani Ende.-

3.3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat II, sejak lama telah terjalin hubungan yang sangat baik, sehingga pinjaman yang diberikan oleh Penggugat II kepada Tergugat dilakukan tanpa adanya jaminan apapun dan hanya didasari saling percaya antara kedua belah pihak.-

3.4. Bahwa tidak benar apabila berawal dari Tergugat yang berinisiatif datang ke Rumah Makan Nano-Nano milik para Penggugat untuk meminjam sejumlah uang dari Penggugat II pada awal bulan Mei 2017. Bahwa secara fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 03 Desember 2016 Penggugat II menelpon Tergugat menggunakan Hand Phone (HP) dan dalam percakapan antara Tergugat dan Penggugat II tersebut, Penggugat II yang pertama kali berinisiatif menawarkan kepada Tergugat untuk memberi pinjaman sebagai modal usaha, oleh karena pada saat itu Tergugat benar-benar membutuhkan penambahan modal usaha untuk pengembangan bisnis atau proyek pengadaan bahan makanan, termasuk dengan penambahan modal usaha untuk menjual sembako di kios milik Tergugat didalam pasar Mbongawani Ende, maka penawaran yang sangat baik dari Penggugat II tersebut diterima oleh Tergugat.-



- 3.5. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2016, Tergugat ke Rumah Makan Nano-Nano milik para Penggugat untuk mengambil sejumlah uang sebagai pinjaman yang mana telah dijanjikan oleh Penggugat II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa uang pinjaman tersebut diterima langsung oleh Tergugat dari tangan Penggugat II tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat I.-
- 3.6. Bahwa terhadap uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, antara Tergugat dengan Penggugat II tidak pernah dibuatkan kwitansi pinjaman maupun surat perjanjian apapun. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat II hanya membuat kesepakatan secara lisan saja, dimana Tergugat harus mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat II dengan cara mengangsur atau mencicil setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan selesai pinjaman tersebut tanpa dikenakan atau dibebankan bunga pinjaman apapun dan tanpa ditetapkan batas waktu tertentu.-
- 3.7. Bahwa tidak dikenakan atau dibebankan bunga pinjaman apapun dan tanpa ditetapkan batas waktu tertentu kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut, dikarenakan antara Tergugat dengan Penggugat II sudah sejak lama telah terjalin hubungan yang sangat baik dan didasari saling percaya antara Tergugat dengan Penggugat II.-
- 3.8. Bahwa untuk pertama kalinya Tergugat mengangsur atau mencicil uang pinjaman tersebut kepada Penggugat II, pada tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana Tergugat sendiri yang langsung mengantarkan uang angsuran tersebut kepada Penggugat II di Rumah Makan Nano-Nano milik para Penggugat, yang mana pada saat itu Penggugat II secara langsung yang menerima uang tersebut dari Tergugat didalam kamar keluarga para Penggugat dan kemudian setelah itu Tergugat mencatatnya dalam buku catatan milik Tergugat.-
- 3.9. Bahwa dengan berjalannya waktu, Penggugat II melihat bisnis atau proyek bahan makan untuk para tahanan dan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Ende, termasuk usaha jualan sembako di kios milik Tergugat didalam pasar Mbongawani Ende yang dijalankan oleh Tergugat berjalan dengan baik, selanjutnya Penggugat II menawarkan penambahan modal usaha kepada Tergugat. Bahwa melalui Hand Phone (HP), Penggugat II menawarkan penambahan modal sebesar Rp. 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2017, Tergugat ke Rumah Makan Nano-Nano menemui Penggugat II untuk mengambil uang pinjaman yang telah dijanjikan oleh Penggugat II. Bahwa uang pinjaman tersebut diterima langsung oleh Tergugat dari Penggugat II didalam kamar keluarga para Penggugat tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat I.-

- 3.10. Bahwa terhadap uang pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, antara Tergugat dengan Penggugat II tidak pernah dibuatkan kwitansi pinjaman maupun surat perjanjian apapun. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat II membuat kesepakatan baru secara lisan saja, dimana Tergugat harus mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat II dengan cara mengangsur atau mencicil setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan selesai pinjaman tersebut tanpa dikenakan atau dibebankan bunga pinjaman apapun dan tanpa batas waktu tertentu.-
- 3.11. Bahwa sampai dengan point ini, total pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah), dikurangi dengan angsuran pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka sisanya adalah sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).-
- 3.12. Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan apabila Penggugat II mendalilkan jika Tergugat yang berinisiatif dan berjanji untuk memberikan bunga sebesar 5 % atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, selain pokok dan bagi hasil serta bersedia dan sanggup mengembalikannya dalam jangka waktu satu tahun kemudian yaitu pada tahun 2018. Bahwa fakta yang sebenarnya, saat pertama kali transaksi uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2016 dan kedua kalinya pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tidak pernah ada perjanjian sepihak dari Tergugat sebagaimana dalil dalam Gugatan Sederhana tersebut. Bahwa secara fakta, melihat situasi dan keadaan pada saat itu, Tergugat baru mulai menjalankan bisnis atau proyek pengadaan bahan makanan yang belum pasti keuntungannya untuk setiap bulannya. Sehingga bagaimana mungkin Tergugat nekat menjanjikan bunga pinjaman sebesar itu, apalagi mengenai bagi hasil. Bahwa hal tersebut hanyalah akal-akalan Penggugat II saja yang sedang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanfaatkan situasi saat ini untuk memeras Tergugat dan mengambil keuntungan dari Tergugat. Bahwa patut diduga pada saat ini, Penggugat II sedang kebingungan untuk mempertanggungjawabkan keuangan kepada Penggugat I, sebab selama transaksi pinjaman dan angsuran pinjaman antara Tergugat dan Penggugat II, tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat I.-

3.13. Bahwa yang benar adalah terjadi kesepakatan bersama secara lisan antara Tergugat dan Penggugat II, dalam hal pengembalian pinjaman tersebut yaitu untuk pertama kalinya Tergugat wajib mengembalikan pinjaman sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai dengan selesai pinjaman tersebut tanpa dikenakan atau dibebankan bunga pinjaman apapun dan tanpa batas waktu tertentu. Bahwa kemudian pada saat transaksi uang pinjaman kedua kalinya, antara Tergugat dan Penggugat II kembali membuat kesepakatan baru secara lisan, dalam hal proses pengembalian uang pinjaman tersebut yaitu Tergugat wajib mengembalikan uang pinjaman dengan mengangsur atau mencicil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya sampai dengan selesainya pinjaman tersebut, selanjutnya atas pinjaman tersebut tidak dikenakan atau dibebankan bunga pinjaman apapun dan tanpa batas waktu tertentu. Bahwa tidak dikenakan atau dibebankan bunga pinjaman apapun dan tanpa ditetapkan batas waktu tertentu kepada Tergugat, dikarenakan antara Tergugat dengan Penggugat II, telah terjalin hubungan yang sangat baik dan didasari saling percaya antara Tergugat dan Penggugat II.-

3.14. Bahwa secara fakta yang sebenarnya, Tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani Kwitansi pinjaman tertanggal 5 Mei 2017 sebagaimana bukti Kwitansi Pinjaman yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, sebab mulai dari transaksi uang pinjaman pertama sampai dengan transaksi pinjaman kedua, antara Tergugat dan Penggugat II tidak pernah melibatkan Penggugat I atau dengan kata lain selama transaksi pinjaman pertama pada tanggal 05 Desember 2016 dan kedua kalinya pada tanggal 10 Januari 2017 hanya terjadi antara Tergugat dengan Penggugat II tanpa pernah dibuatkan Kwitansi Pinjaman. Bahwa tidak pernah terjadi transaksi uang pinjaman antara Tergugat dengan Penggugat I pada tanggal 5 Mei 2017, apalagi menandatangani Kwitansi Pinjaman sebagaimana bukti Kwitansi Pinjaman yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, sehingga akan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



menjadi suatu hal yang aneh apabila ada Kwitansi pinjaman tersebut. Bahwa hal tersebut merupakan akal-akalan para Penggugat untuk melakukan pemerasan kepada Tergugat, patut diduga Kwitansi Pinjaman tersebut telah direkayasa oleh para Penggugat.-

3.15. Bahwa hal tersebut di atas terlihat dan terbaca dengan jelas sebagaimana dalil-dalil *Posita* dalam Gugatan Sederhana para Penggugat, dimana pada saat transaksi uang pinjaman pertama dan kedua yang dilakukan antara Tergugat dan Penggugat II, tidak pernah tertulis atau menyebutkan tentang keberadaan atau keterlibatan Penggugat I dalam proses transaksi pinjaman tersebut. Bahwa kemudian baik antara Tergugat dengan Penggugat II maupun antara Tergugat dengan Penggugat I, tidak pernah melakukan transaksi uang pinjaman secara sekaligus sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas bukti Kwitansi pinjaman tertanggal 5 Mei 2017 yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, sebab bukti kwitansi tersebut patut diduga telah direkayasa oleh para Penggugat.-

3.16. Bahwa bukti Kwitansi pinjaman tertanggal 5 Mei 2017, yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, bukan merupakan alat bukti yang sah secara hukum, sehingga apabila para Penggugat memaksakan kehendaknya menuntut agar Tergugat membayar pinjaman pokok kepada para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adalah tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat, sebab hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1769 KUH Perdata yang menyebutkan: **"Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi, dan peminjaman dibebaskan dari kewajiban untuk membayarnya"**. Artinya sekalipun Tergugat tidak pernah mengangsur atau mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1769 KUH Perdata tersebut, Tergugat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar atau mengembalikan uang pinjaman tersebut, dikarenakan dalam bukti Kwitansi pinjaman tertanggal 5 Mei 2017 tersebut tidak pernah menyebutkan sesuatu tentang bunga pinjaman apapun. Bahwa dengan demikian secara hukum, Tergugat harus dibebaskan dari segala tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, baik

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengenai pokok pinjaman maupun bunga pinjaman yang mana telah ditetapkan sepihak oleh para Penggugat.-

4. Bahwa dalil Gugatan Sederhana para Penggugat sebagaimana pada point 5, 6, 7 dan point 8, dapat dijawab sebagai berikut :

4.1. Bahwa dalil para Penggugat pada point ini, sangat tidak benar dan sangat mengada-ada, sebab Tergugat telah mengangsur atau mencicil uang pinjaman setiap bulannya kepada Penggugat II, yang mana dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah pinjaman pertama pada tanggal 5 Desember 2016, Tergugat mengangsur atau mencicil untuk pertama kali kepada Penggugat II, sebagaimana dengan perjanjian lisan yang telah disepakati bersama antara Tergugat dengan Penggugat II yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar oleh Tergugat pada tanggal 5 Januari 2017.-
2. Bahwa setelah pinjaman kedua pada tanggal 10 Januari 2017, Tergugat mengangsur atau mencicil untuk pertama kali kepada Penggugat II, sebagaimana dengan perjanjian lisan yang telah disepakati bersama antara Tergugat dengan Penggugat II yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar oleh Tergugat pada tanggal 10 Februari 2017.
3. Bahwa kemudian setelah itu setiap bulannya setiap tanggal 10, Tergugat mulai mengangsur atau mencicil pinjamannya dari tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018. Bahwa Tergugat melakukan kewajibannya mengangsur Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat II. Bahwa secara fakta Tergugat tidak pernah menunggak mengangsur pinjamannya sampai dengan tanggal 10 Januari 2018. Bahwa Tergugat selalu tepat waktu yaitu setiap tanggal 10 setiap bulannya untuk mengangsur atau mencicil Pinjamannya kepada Penggugat II.-

4.2. Bahwa setiap kali Tergugat datang mengangsur pinjaman selalu atau langsung diterima oleh Penggugat II tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat I. Bahwa atas angsuran pinjaman tersebut, Tergugat selalu mencatatnya didalam buku catatannya. Bahwa segala hal mengenai proses transaksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pinjaman dan pengembalian uang pinjaman tersebut selalu dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat I, dikarenakan Penggugat II yang meminta kepada Tergugat untuk merahasiakan semua proses transaksi tersebut dari Penggugat I.-

4.3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, apabila para Penggugat mendalilkan total bunga pinjaman dari Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2017, sebab antara Tergugat dengan Penggugat II tidak pernah melakukan perjanjian baik itu secara lisan maupun secara tertulis mengenai bunga pinjaman yang dimaksudkan oleh para Penggugat tersebut. Bahwa hal tersebut sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada point 3 Jawaban Tergugat tersebut di atas.-

4.4. Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan apabila para Penggugat mendalilkan jika Tergugat selama kurang lebih tiga tahun tidak pernah mengembalikan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat II. Bahwa fakta yang sebenarnya Tergugat telah mengangsur setiap bulannya sampai dengan 10 Januari 2018, yang mana langsung diterima oleh Penggugat II, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat pada point 4.1. di atas.-

4.5. Bahwa total angsuran pinjaman dari Tergugat, yang mana telah diterima langsung oleh Penggugat II, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada point 4.1 tersebut di atas, yaitu sampai dengan point ini adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).-

4.6. Bahwa kemudian pada waktu Penggugat II hendak pulang ke Lamongan Jawa Timur (sekitar awal bulan Februari Tahun 2018), Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat II dan selanjutnya pada saat Penggugat II berada di Lamongan Jawa Timur, Penggugat II meminta kepada Tergugat untuk mengirim/mentransfer uang kepada Penggugat II via Bank (masih di bulan Februari Tahun 2018) yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Maka total pengembalian atau angsuran Tergugat untuk bulan Februari 2018 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-



- 4.7. Bahwa kemudian Tergugat kembali mengangsur pinjamannya pada tanggal 20 Maret 2018, dimana Tergugat membayar uang arisan dari Penggugat II kepada TITIN FAUZIA (mama Fatin), yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa hal tersebut dikarenakan Penggugat II masih berada di Lamongan Jawa Timur dan Penggugat II mempunyai kewajiban untuk membayar uang arisan, sehingga langsung ditalangi oleh Tergugat yang mana sebagai Ketua Kelompok arisan.-
- 4.8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2018, Tergugat kembali mengangsur pinjamannya dengan menalangi membayar uang arisan dari Penggugat II kepada JEN SANPUTRA (JEN), yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebab pada waktu itu Penggugat II masih berada di Lamongan Jawa Timur.-
- 4.9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2018, Tergugat kembali mengangsur pinjamannya dengan menalangi membayar uang arisan dari Penggugat II kepada saudari IPA yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebab pada waktu itu Penggugat II masih berada di Lamongan Jawa Timur.-
- 4.10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2018, Tergugat kembali mengangsur pinjamannya dengan menalangi membayar uang arisan dari Penggugat II kepada anggota Polisi atas nama RAHMAN yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebab pada waktu itu Penggugat II masih berada di Lamongan Jawa Timur.-
- 4.11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018, Tergugat kembali mengangsur pinjamannya dengan menalangi membayar uang arisan dari Penggugat II kepada saudara AJHAR yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebab pada waktu itu Penggugat II masih berada di Lamongan Jawa Timur.-
- 4.12. Bahwa secara fakta dari uraian tersebut di atas, terlihat dengan jelas jika Tergugat telah melakukan kewajibannya untuk mengangsur pinjamannya kepada Penggugat II, sehingga total seluruh pengembalian pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat II sampai dengan point ini, sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).-



- 4.13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sampai dengan point ini, sisa uang pinjaman dari Tergugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- dikurangi Rp. 185.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-
- 4.14. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, maka sangat tidak tepat apabila perhitungan para Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Sederhananya, yang mendalikan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu Pokok Pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 401. 000.000,- (empat ratus satu juta rupiah), dengan total pengembaliannya sebesar Rp. 601. 000.000,- (enam ratus satu juta rupiah).-
- 4.15. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada point 3 tersebut di atas, bahwa antara Tergugat dengan Penggugat II tidak pernah membuat perjanjian mengenai bunga pinjaman apapun, sehingga dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah), tidak berdasarkan hukum yang kuat dan mengikat.-
- 4.16. Bahwa sebagaimana Gugatan Sederhana para Penggugat, ternyata para Penggugat kebingungan sendiri dengan dalil-dalil dalam Gugatan Sederhannya, hal tersebut terlihat dan terbaca dengan jelas dimana pada *Posita* gugatan para Penggugat menyatakan Pokok Pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian membebankan bunga pinjaman kepada Tergugat sebesar 5 % yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp. 200.000.000,- + Rp. 401.000.000,- = Rp. 601. 000.000,- (enam ratus satu juta rupiah), kemudian ditambah dengan pinjaman yang terakhir dari Tergugat sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun apa yang didalilkan oleh para Penggugat didalam *Posita* gugatan, ternyata tidak diminta atau dituntut oleh para Penggugat didalam *Petitum*. Atau dengan kata lain sebagaimana dalil dalam *Posita* gugatan para Penggugat menyatakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 601. 000.000,- dan Rp.13.000.000,-. Namun hal tersebut tidak bersesuaian atau

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



bertentangan dengan *Petitum* gugatan para Penggugat, yang mana menuntut agar Tergugat membayar/mengganti kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- + Rp.13.000.000,- = Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah). Bahwa hal tersebut sangat jelas telah membuktikan jika dalil dalam *Posita* gugatan tidak bersesuaian atau bertentangan dengan *Petitum*.-

4.17. Bahwa penetapan bunga pinjaman dari para Penggugat tersebut di atas adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat, hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1769 KUH Perdata yang menyebutkan: **"Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi, dan peminjaman dibebaskan dari kewajiban untuk membayarnya".-**

5. Bahwa dalil Gugatan Sederhana para Penggugat sebagaimana pada point 9, dapat dijawab sebagai berikut :

5.1. Bahwa pada point ini, para Penggugat II mendalilkan jika sekitar pada bulan November 2017 Tergugat kembali meminjam uang dari para Penggugat sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Bahwa dalil tersebut tidak benar, sangat kabur dan tidak jelas, sebab sebenarnya Tergugat meminjam uang kepada Penggugat II pada bulan November 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Bahwa pada saat itu Tergugat berniat menjaminkan mobil angkutan umum milik Tergugat kepada Penggugat II, namun pada saat itu Penggugat II menolaknya, dikarenakan adanya hubungan baik antara Tergugat dengan Penggugat II. Sehingga tidak benar apabila Tergugat tidak pernah menyerahkan mobil dimaksud dan tidak benar apabila Tergugat tidak beriktikad baik untuk menjaga kepercayaan maupun untuk membayar uang pinjaman tersebut.-

5.2. Bahwa disinilah terbukti secara nyata jika memang sebelumnya Tergugat telah mengembalikan dengan jalan mengangsur pinjamannya setiap bulan kepada Penggugat II, sehingga kemudian Penggugat II kembali memberikan pinjaman untuk ke tiga kalinya kepada Tergugat, sebab secara logika hukum bagaimana mungkin Penggugat II nekat memberikan Pinjaman kepada Tergugat untuk ketiga kalinya, apabila Tergugat tidak pernah mengangsur atau mencicil pinjaman sebelumnya kepada Penggugat II.-

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



- 5.1. Bahwa untuk pinjaman yang ketiga kalinya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Tergugat telah mengembalikan dengan jalan mengangsur atau mencicil sebanyak empat kali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat II, (Tergugat tidak mengingat lagi tanggal pengembaliannya). Sehingga pinjaman Tergugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut telah lunas terbayar.-
6. Bahwa dalil Gugatan Sederhana para Penggugat sebagaimana pada point 10 dan point 11, dapat dijawab sebagai berikut :
- 6.1. Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan apabila para Penggugat menyatakan telah meminta bantuan IBRAHIM AHMAD untuk menemui Tergugat pada Tahun 2017, sebab tidak pernah satu kali pun saudara IBRAHIM AHMAD menemui Tergugat untuk membicarakan tentang uang pinjaman tersebut, apalagi untuk menagih uang pinjaman dari Tergugat.-
- 6.2. Bahwa secara fakta yang sebenarnya terjadi adalah sekitar bulan Juni tahun 2020, saudara FENDI datang menemui Tergugat untuk menagih uang pinjaman tersebut atas perintah Penggugat II, dimana pada saat itu saudara FENDI mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat belum pernah mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat II sebesar Rp. 200. 000.000 (dua ratus juta rupiah), ditambah dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah). Bahwa pada saat itu saudara FENDI memaksa Tergugat untuk menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada saudara FENDI, namun Tergugat sangat keberatan dan menolak atas tagihan yang dilakukan oleh saudara FENDI tersebut.-
- 6.3. Bahwa pada saat itu Tergugat berjanji akan melunasi pinjamannya apabila Penggugat II mau mengakui jika pinjaman Tergugat hanya tersisa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa pada saat itu Tergugat berjanji akan melunasi sisa pinjaman tersebut dengan jalan mengangsur atau mencicil setiap hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya setiap hari saudara FENDI datang mengambil uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat setiap hari selama 20 (dua puluh) hari, sehingga total pengembalian dari setiap hari tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa sampai dengan saat ini, sisa



pinjaman dari Tergugat yang belum terbayar lunas kepada Penggugat II, sesungguhnya adalah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).-

6.4. Bahwa benar Penggugat II pernah menemui Tergugat di rumah Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan mengenai pinjaman dari Tergugat tersebut, namun pada saat itu Penggugat II memaksa kehendaknya agar Tergugat membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditambah dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah), dengan total uang pinjaman sebesar Rp. 601. 000.000,- (enam ratus satu juta rupiah), namun pada saat itu Tergugat keberatan dan menolak permintaan dari Penggugat II tersebut. Bahwa benar pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat II, apabila Penggugat II tetap memaksa Tergugat untuk membayar uang pinjman sebesar Rp. 601. 000.000,- (enam ratus satu juta rupiah) tersebut, maka Tergugat tidak akan membayarnya dan mempersilahkan Penggugat II untuk melaporkannya ke pihak Polisi saja.-

7. Bahwa dalil Gugatan Sederhana para Penggugat sebagaimana pada point 12, 13 dan point 14 dapat dijawab sebagai berikut :

7.1. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat tersebut di atas, dimana Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang pinjaman dengan jalan mengangsur atau mencicil setiap bulannya kepada Penggugat II, maka dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan jika Tergugat tidak pernah melakukan **Wanprerstitusi/Ingkar Janji** kepada Penggugat II.-

7.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, sesungguhnya Penggugat II tidak mengalami kerugian apapun, sebab dengan iktikad baik Tergugat telah mengangsur atau mencicil pinjamannya setiap bulannya, yang mana sampai dengan saat ini sisa pinjaman dari Tergugat adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).-

7.3. Bahwa nilai kerugian yang dimaksudkan oleh para Penggugat dalam Gugatan Sederhananya tidak pernah ada atau tidak terbukti dalam perkara *a quo*, sebab pinjaman dari Tergugat tersebut tidak dikenakan atau dibebankan bunga pinjaman apapun dan tanpa batas waktu tertentu.-

7.4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam Gugatan para Penggugat mengenai Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), sebab permohonan para Penggugat untuk diletakan Sita Jaminan atas harta

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



kekayaan milik Tergugat tidak beralasan hukum atau tidak memenuhi syarat hukum.

I. **Bukti Surat**

1. **Bukti Surat T – 1** berupa Foto copy dari asli, buku milik Tergugat yang berisikan catatan tentang proses pinjaman uang dan catatan tentang proses angsuran atau pengembalian pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat II.-
2. **Bukti Surat T – 2** berupa Foto copy dari asli, buku milik Tergugat yang berisikan catatan tentang kelompok arisan, yang mana Tergugat sebagai Ketua kelompok arisan dan Penggugat II sebagai anggotanya.-

II. **Keterangan Saksi-saksi**

1. **Saksi I atas nama : ADNAN PUA**

- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika antara Tergugat dengan Penggugat II, sudah sejak lama mempunyai hubungan yang sangat baik.
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika Penggugat II telah memberi pinjaman uang kepada Tergugat yaitu untuk pertama kali pada tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi melihat dengan jelas uang pinjaman tersebut, sebab setelah Tergugat menerimanya dari Penggugat II, saksi bersama-sama dengan Tergugat menghitung ulang uang pinjaman tersebut di dalam kios TIARA milik Tergugat, dimana kemudian saksi melihat Tergugat mencatatnya didalam buku catatan milik Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika Penggugat II telah memberi pinjaman uang kepada Tergugat untuk kedua kalinya pada tanggal 10 Januari 2017, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi melihat dengan jelas jumlah uang tersebut, sebab setelah Tergugat menerimanya dari Penggugat II, saksi bersama-sama dengan Tergugat menghitung ulang uang pinjaman tersebut di dalam kios TIARA milik Tergugat, dimana kemudian saksi melihat Tergugat mencatatnya didalam buku catatan milik Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika Penggugat II telah memberi pinjaman lagi kepada Tergugat untuk ketiga kalinya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa saksi melihat dengan jelas jumlah uang tersebut, sebab setelah Tergugat menerimanya dari Penggugat II, saksi bersama-sama dengan Tergugat menghitung ulang uang pinjaman tersebut di dalam kios TIARA milik Tergugat, dimana kemudian saksi melihat Tergugat mencatatnya didalam buku catatan milik Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika Tergugat telah melakukan proses pengembalian pinjaman kepada Penggugat II dengan mengangsur setiap bulannya, dimana sebelum Tergugat mengantar angsuran pinjaman dimaksud, saksi bersama-sama dengan Tergugat menghitung jumlah uang angsuran dimaksud.
- Bahwa saksi melihat dengan jelas, sebelum Tergugat mengantar uang angsuran pinjaman dimaksud, saksi selalu bersama-sama dengan Tergugat menghitung uang angsuran tersebut didalam kios TIARA milik Tergugat. Saksi juga mengetahui angsuran tersebut untuk pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian selanjutnya setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, Tergugat sendiri yang mengantar angsuran uang pinjaman dimaksud, sebab Tergugat selalu meminta tolong kepada saksi untuk menjaga kios milik Tergugat, dimana setiap kali Tergugat menyampaikan kepada saksi, akan ke Rumah makan Nano-Nano untuk mengantar angsuran uang pinjaman kepada Penggugat II.
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika Tergugat selalu tepat waktu untuk membayar angsuran uang pinjaman yaitu pertama kali tanggal 5 Januari 2017, selanjutnya Tergugat mengangsur setiap tanggal 10 setiap bulannya, mulai dari bulan Februari 2017 sampai dengan Januari 2018.
- Bahwa saksi melihat sendiri, setelah Tergugat kembali dari mengantar angsuran uang pinjaman tersebut, Tergugat selalu mencatatnya didalam buku catatan milik Tergugat.

2. Saksi 2 atas nama : JEN SANPUTRA

- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika antara Tergugat dengan Penggugat II, sudah sejak lama mempunyai hubungan yang sangat baik.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika Penggugat II telah memberi sejumlah uang sebagai pinjaman kepada Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Tergugat, sebagai kewajiban dari Penggugat II untuk menyetero uang arisan kepada saksi.
- Bahwa arisan dirumah saksi berlangsung pada tanggal 20 April 2018.
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika pada saat arisan dirumah saksi, Penggugat II berada di Lamongan Jawa Timur.

3. Saksi 2 atas nama : AJHAR

- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika antara Tergugat dengan Penggugat II, sudah sejak lama mempunyai hubungan yang sangat baik.
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika Penggugat II telah memberi sejumlah uang sebagai pinjaman kepada Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Tergugat, sebagai kewajiban dari Penggugat II untuk menyetero uang arisan kepada saksi.
- Bahwa arisan dirumah saksi berlangsung pada tanggal 20 Juli 20.
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar, jika pada saat arisan dirumah saksi, Penggugat II berada di Lamongan Jawa Timur.

III. Bukti Lainnya

1. Sumpah

- Bahwa dari segala yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat dalam Jawaban ini, sesungguhnya adalah fakta yang sebenarnya.
- Bahwa Tergugat siap untuk bertanggung jawab atas segala yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Jawaban ini.
- Bahwa apabila diijinkan, berdasarkan Pasal 1930 KUH Perdata, Tergugat siap dan bersedia untuk diambil **Sumpah** di muka Persidangan.

IV. Permohonan

Bahwa dari segala hal yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Mohon kepada **Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Ende**, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk menyatakan dan/atau menetapkan dalam Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat II telah memberi pinjaman uang kepada Tergugat, dimana untuk pertama kalinya yaitu tertanggal 05 Desember 2016,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk kedua kalinya yaitu tertanggal tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta untuk ketiga kalinya yaitu pada bulan November 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total uang pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah), adalah sah secara hukum.-

2. Bahwa perjanjian atau kesepakatan lisan antara Tergugat dengan Penggugat II, tentang proses transaksi pengembalian uang pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat II, dengan cara mengangsur atau mencicil setiap bulannya sampai dengan selesai pinjaman tersebut, tanpa dikenakan atau dibebankan bunga pinjaman apapun dan tanpa ditetapkan batas waktu tertentu adalah sah secara hukum.-
3. Bahwa Tergugat telah beriktikad baik untuk mengembalikan dengan cara mengangsur uang pinjaman tersebut setiap bulannya kepada Penggugat II, yang mana untuk pertama kali tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya setiap bulan, mulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah), dengan total angsuran sebesar Rp. 125.000. 000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), adalah sah secara hukum.-
4. Bahwa angsuran selanjutnya dari Tergugat kepada Penggugat II, yaitu awal bulan Februari 2018 pada saat Penggugat hendak pulang ke Lamongan Jawa Timur, Tergugat menyerahkan langsung kepada Penggugat II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat Penggugat II berada di Lamongan Jawa Timur, Tergugat mengirim/mentransfer uang via Bank kepada Penggugat II sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan total pengembalian pinjaman untuk bulan Februari 2018 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah sah secara hukum.-
5. Bahwa angsuran pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat II, dengan cara membayar uang arisan dari Penggugat II, dengan masing-masing orang sebesar Rp. 10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu pada tanggal 20 Maret 2018 kepada TITIN FAUZIA (mama Fatin), pada tanggal 20 April 2018 kepada saudari JEN SAPUTRA, pada tanggal 20 Mei 2018 kepada saudari IPA, pada tanggal 20 Juni 2018 kepada anggota Polisi atas nama RAHMAN dan pada tanggal 20 Juli 2018 kepada saudara

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



- AJHAR, dengan total pengembalian pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adalah sah secara hukum.-
6. Bahwa atas pinjaman Tergugat untuk ketiga kalinya pada bulan November 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), telah dibayar lunas oleh Tergugat dengan jalan mengangsur sebanyak empat kali yaitu dengan satu kali angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan total pengembalian pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), adalah sah secara hukum.-
7. Bahwa proses pengembalian oleh Tergugat kepada Penggugat II melalui saudara FENDI pada bulan Juni 2018, yang mana diangsur secara bertahap selama 20 hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan total pengembalian pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), adalah sah secara hukum.-
8. Bahwa sampai dengan saat ini, atas Pinjaman Tergugat kepada Penggugat II yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, telah terbayar dengan total seluruh angsuran atau pengembalian uang pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), adalah sah secara hukum.-
9. Bahwa sampai dengan saat ini, sisa pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).-
10. Bahwa bukti Kwitansi pinjaman tertanggal 5 Mei 2017 yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara a quo, adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat, sebab bukan merupakan alat bukti yang sah secara hukum.-
11. Bahwa penetapan bunga sepihak dari para Penggugat yaitu 5 % dari pinjaman atau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat.-
12. Bahwa bunga pinjaman dengan total sebesar Rp. 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah), yang ditetapkan sepihak oleh para Penggugat tersebut adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat.-
13. Bahwa Tergugat harus dibebaskan dari sisa pinjaman tersebut, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1769 KUH Perdata yang menyebutkan: **"Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi, dan peminjaman dibebaskan dari kewajiban untuk membayarnya".-**



14. Bahwa Alat bukti, baik itu Bukti Surat maupun Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat bukan merupakan Alat Bukti yang sah secara hukum.-
15. Bahwa tuntutan para Penggugat agar Tergugat membayar/mengganti kerugian sebesar Rp. 213.000.000,- (dua tiga belas juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum.-
16. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan jika Tergugat tidak pernah melakukan **Wanprerstasi/Ingkar Janji**, sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat dalam Gugatan Sederhananya.-
17. Bahwa Alat Bukti, baik itu Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi dan Sumpah yang diajukan oleh Tergugat di muka Persidangan dalam perkara *a quo* adalah Bukti yang sah secara hukum.-
18. Bahwa permohonan para Penggugat untuk diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), atas harta kekayaan milik Tergugat tidak beralasan hukum atau tidak memenuhi syarat hukum.-
19. Bahwa dari segala apa yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat tersebut di atas, maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika Tergugat telah melakukan **Wanprerstasi/Ingkar Janji**, dengan demikian Gugatan Sederhana para Penggugat sudah sepatutnya untuk **DITOLAK**.- Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta serta alat bukti yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Mohon kepada **Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Ende** yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----
 1. Menolak Gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya.-
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.-

Atau

Apabila **Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Ende** berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi yang menyatakan “telah diterima dari As’yari “RM Nano Nano” uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran modal usaha di pasar Mbongawani, sembako dan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, "bagi hasil" sesuai kesepakatan", tertanggal 5 Mei 2017, ditandatangani oleh Satiara dan telah bermeterai, diberi tanda bukti P1;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti *soft copy* Rekaman Audio/Video antara Penggugat II dengan Tergugat yang diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Catatan Angsuran Pinjaman, diberi tanda T1;
2. Fotokopi Catatan Pembayaran Tahun 2018, diberi tanda T2;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Para Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melunasi pinjaman kepada Para Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang sejumlah Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1, mengajukan bukti P2 dan saksi-saksi atas nama Ibrahim Ahmad, Muktar Rato, dan Onan Azhari yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T1 dan T2 serta mengajukan saksi atas nama Jen Saputra yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan bukti P1, bukti P2, bukti T1, bukti T2 dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti P1 berupa Fotokopi Kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat namun dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, begitupun Penggugat yang mengajukan bukti surat tersebut tidak pernah membuktikan keaslian tanda tangan di atas kwitansi tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti P1 tersebut hanya merupakan permulaan pembuktian tulisan saja dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat dan ternyata bukti tersebut merupakan dokumen elektronik berupa rekaman video dan audio, maka Hakim mempertimbangkan dengan merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen tersebut harus dapat dijamin keutuhannya yang mana hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat tidak pernah membuktikan orisinalitas dari isi dari bukti P2 tersebut dalam persidangan dan tidak pernah pula dimohonkan untuk memutar atau membuka bukti tersebut sehingga Tergugat dan kuasa hukumnya tidak mengetahui apa isi dari dokumen elektronik tersebut dalam persidangan, selain itu Penggugat tidak menghadirkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dimaksud sehingga Hakim tidak dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah karena keutuhan isi dari bukti tersebut tidak dapat dijamin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu terhadap bukti P2 ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T1 dan T2 yang merupakan fotokopi dari catatan yang dibuat oleh Tergugat sendiri tanpa adanya tanda tangan dan identitas, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dan harus didukung alat bukti lain karena tidak mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga memohonkan bukti sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 1930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



namun demikian karena Tergugat mampu menghadirkan alat bukti lainnya, Hakim berpendapat bahwa permintaan terhadap bukti sumpah tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah melakukan pembayaran secara bertahap, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Jen Saputra dan bukti surat T1 dan T2, Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui pinjaman yang diberikan oleh Penggugat II dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa apabila melihat dari bukti surat P1, T1, dan T2 tersebut, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah menerima pinjaman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Para Penggugat, dan apabila dilihat dari gugatan dan jawaban dalam perkara *a quo*, Tergugat sendiri mengakui telah terjadi peminjaman uang tersebut melalui kesepakatan secara lisan secara bertahap yakni pertama-tama Penggugat II meminjamkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian beberapa hari selanjutnya diberikan lagi oleh Penggugat II sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan utang piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai wanprestasi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa Wanprestasi merupakan kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian, dengan demikian, Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, diantaranya berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan/atau menyerahkan sesuatu;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan kelalaian tersebut dapat dimintakan kepada debitur dengan suatu surat perintah, peringatan, atau akta sejenis yang menyatakan mengenai lewatnya waktu yang ditentukan untuk melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, jangka waktu jatuh tempo pembayaran uang dan kewajiban mengenai bagi hasil yang tertuang dalam kwitansi tersebut tidak diketahui dan dirinci dengan jelas, oleh karena itu, untuk dapat menyatakan debitur lalai memenuhi kewajibannya, maka harus jelas jangka waktu jatuh tempo dan apa kewajiban debitur dalam pembayaran utang tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai surat peringatan yang merupakan formalitas kausa untuk menyatakan debitur berada dalam keadaan wanprestasi, sehingga mengenai jelasnya jangka waktu jatuh tempo dan kewajiban dari debitur untuk memenuhi prestasinya tersebut harus dibuktikan dengan adanya peringatan atau penagihan secara resmi dalam bentuk akta dari kreditur atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 2790/K/Pdt/2019 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah antara Kelompok-Kelompok Tani Masyarakat Sei Injab dengan PT Marita Makmur Jaya tanggal 9 Maret 2004 (Penggugat II), kemudian telah dilakukan Pembayaran Sagu Hati sesuai dengan bukti T I-11, tertanggal 6 Januari 2005 disebutkan bahwa lahan Penggugat II dan kelompoknya akan diganti dengan lahan kebun sawit pola bagi hasil (KKPA) tetapi belum diserahkan oleh Penggugat II, lagipula sampai saat ini sebagian lahan masih dikuasai oleh Penggugat II, akan tetapi karena tidak ditentukan masa tenggang (limitatif) waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tersebut, maka sesungguhnya diperlukan peringatan (somasi) supaya dilaksanakan isi prestasi tersebut;

Bahwa tidak dilaksanakannya salah satu isi Perjanjian oleh Penggugat I dan II, tidak serta merta menjadikan Tergugat I wanprestasi karena Penggugat I dan Penggugat II yang tidak memenuhi isi prestasi atau perjanjian tersebut, dan ternyata belum dilakukan somasi atau

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



peringatan sama sekali, sehingga Penggugat I dan II belum melakukan wanprestasi”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya bukti maupun fakta yang menunjukkan bahwa telah adanya peringatan secara tertulis yang berbentuk akta yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sehingga jangka waktu limitatif untuk Tergugat memenuhi prestasinya menjadi tidak jelas, maka menurut Hakim, Tergugat belum dapat dinyatakan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas serta dalam ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur atau belum seharusnya diajukan, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ende yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN End, tanggal 5 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Hakim

TTD

Paulus Bire Kire, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Daftar	Rp30.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp309.000,00

(Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)